
Tantangan Yang Dihadapi Jaksa Dalam Melakukan Penuntutan Perkara Anak

Nadia Teresia Simanjuntak^a, Herlina Manullang^b

^a Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen, Indonesia, Email: nadia.teresia03@gmail.com

^b Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen, Indonesia, Email: herlinamanullang@uhn.ac.id

Article Info

Article History:

Received : 9-11-2024

Revised : 2-12-2024

Accepted : 4-12-2024

Published : 4-12-2024

Keywords:

Challenge

Prosecutor

Prosecution

Children

Abstract

Problems The challenges that prosecutors often face in prosecuting children's cases are not easy to resolve if according to the law children's cases are not resolved the same as adult cases. Through existing laws, prosecutors are required to pursue something called child diversion, so it is important to conduct research, especially regarding the challenges of prosecutors in prosecuting children's cases. This research is normative legal research based on comparative law and interviews with experts in the field. The research found that the prosecutor's challenge was that the investigator's files were incomplete and witnesses were difficult to present. The prosecutor initially looks at a criminal act through files from investigators and for the trial to proceed there must be witnesses.

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima :

Direvisi :

Disetujui :

Diterbitkan :

Kata Kunci

Tantangan

Jaksa

Penuntutan

Anak

Abstrak

Permasalahan Tantangan yang sering dihadapi jaksa dalam penuntutan perkara anak memanglah tidak mudah untuk diselesaikan apabila menurut Undang-Undang perkara anak tidak sama penyelesaiannya dengan perkara dewasa. Melalui undang-undang yang ada Jaksa diwajibkan mengupayakan yang namanya Diversi Anak, maka penting untuk melakukan penelitian khususnya mengenai tantangan jaksa dalam melakukan penuntutan perkara anak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang didasarkan pada hukum perbandingan serta wawancara dengan ahli dibidang tersebut. Penelitian memperoleh hasil bahwa tantangan jaksa ialah pada berkas dari penyidik tidak lengkap dan saksi sulit untuk dihadirkan. Jaksa awalnya untuk melihat suatu tindak pidana melalui berkas dari penyidik dan untuk dapat berjalannya sidang harus adanya saksi.

PENDAHULUAN

Menurut Prof. Moeljatno yaitu, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi mereka yang melanggar aturan tersebut. Tindak pidana merupakan perbuatan yang melanggar aturan hukum pidana, larangan mana disertai ancaman (saksi) berupa pidana bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa saja tetapi saat ini anak pun banyak melakukan tindak pidana.¹ Merujuk dari Kamus Umum bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.² Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.³ Oleh karna itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk social yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kalidi tempatkan dalam posisi yang paling di rugikan, tidakmemiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang- undangan, begitu juga menurut para pakar ahli. Namun di antara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karna di latar belakang dari maksud dan tujuan masing-masing undangundang maupun para ahli. Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- b. Anak menurut Kitab Undang –Undang Hukum perdata Di jelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum meniakah. Seandainya seorang anak telah menikah sebalum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya

¹ Moeljatno, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Bina Askara, hal 33

² Ahmad Sofian, *Perlindungan Anak Di Indonesia Dilema dan Solusinya*, Jakarta, Sofimedia, 2012, hal 47

³ Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2013, hal 125

sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.

- c. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Anak dalam Pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.

Penuntutan menurut KUHAP pasal 1 angka 7 yang berbunyi:” Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang Pengadilan”. Tujuan Penuntutan adalah untuk mendapat penetapan dari penuntut umum tentang adanya alasan cukup untuk menuntut seorang terdakwa di muka hakim. ⁴

Dalam hal kewajiban telah diatur pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 2 ayat (1) yakni “ Kejaksaan Republik Indonesia selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta memiliki kewewenang lain berdasarkan Undang-Undang”. Merujuk pada pasal 41 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga telah dijelaskan bahwa penuntutan terhadap perkara anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang telah ditetapkan berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung. Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak yang menjelaskan bahwa penuntut umum berkewajiban mengupayakan diversi yang berarti meski kewajiban kejaksaan melaksanakan kekuasaan di tindak pidana tidak dituntut. Oleh karena itu jaksa selain berpengalaman sebagai penuntut umum, namun ia juga harus memahami masalah tentang anak, baik tentang karakter maupun psikologi anak. Anak- anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana, baik anak tersebut menjadi korban ataupun pelaku pasti memerlukan yang namanya perlakuan hukum yang berbeda dengan orang dewasa.⁵ Menurut data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terdapat peningkatan jumlah kasus yang melibatkan anak-anak sebagai pelaku maupun korban kejahatan.⁶

⁴ M. Harun, 1991, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, hal 28

⁵ Pasal 42 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

⁶ Ana Azkan Nuvus, Peran Kejaksaan Dalam Penuntutan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana, Jurnal unissula 2023
Jurnal Hukum Respublica Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

Diversi adalah Upaya penyelesaian perkara pidana anak diluar proses peradilan yang diatur dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak (SPPA). Tujuan diversi ialah untuk menghindarkan anak dari hukuman dan memberikan kesempatan kepada anak untuk bertanggungjawab serta memperbaiki dirinya menjadi lebih baik lagi. Dengan demikian tantangan yang ditemui jaksa dalam melakukan diversi Ketika ketidakmauan korban untuk berdamai, dalam kasus tindak pidana anak salah satu syarat penting keberhasilan diversi adalah kesepakatan antara korban dan pelaku. Misalnya seorang anak melakukan pencurian ringan, tetapi korban menolak Upaya diversi karena merasa dirugikan. Hal ini menjadi tantangan bagi jaksa untuk membuat kedua belah pihak setuju dan memberikan pengertian sehingga diversi dapat dilaksanakan.

Hak yang dimiliki oleh kejaksaan terdapat dalam Pasal 140 ayat (2) KUHAP bahwa kejaksaan berhak menghentikan penuntutan apabila tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, dan penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan yang isinya diberitahukan kepada tersangka yang turunan surat ketetapan itu wajib disampaikan pada tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim.⁷

Dengan demikian apabila ada terjadi suatu pelanggaran maka akan ada hukum yang dilanggar sehingga perlu ditegakkan keadilan akan pelanggaran yang telah terjadi. Para penegak hukum memiliki tugas untuk memproses suatu perkara hukum dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga menuju proses persidangan di pengadilan. Hal ini dilakukan untuk mencari tujuan dari hukum itu sendiri yaitu kebenaran materiil.

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas maka dapat disimpulkan penulis tertarik melakukan penelitian tentang anak dengan judul Tantangan yang Dihadapi Jaksa Dalam Melakukan Penuntutan Perkara Anak dengan memaparkan dua rumusan masalah yang diantaranya adalah Bagaimana Tantangan yang dihadapi jaksa dalam melakukan penuntutan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan Bagaimana jaksa dalam memecahkan persoalan yang dihadapi oleh jaksa Ketika melakukan penuntutan terhadap anak.

Jenis penelitian adalah penelitian yuridis empiris dengan metode pendekatan dalam penelitian ini yang digunakan adalah pendekatan sociolegal. Pendekatan penelitian socio legal

⁷ Pasal 140 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Jurnal Hukum Respublica Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

menempatkan hukum sebagai gejala sosial yang menitikberatkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum. ini, hukum ditempatkan sebagai variabel terikat dan faktor-faktor non hukum yang mempengaruhi hukum dipandang sebagai variabel bebas. Pendekatan ini memberikan dampak yang besar terhadap perkembangan metodologi penelitian hukum, karena sosio legal mengarahkan penelitiannya untuk fokus terhadap kajian empiris beserta yuridisnnya, yang pada akhirnya penelitian sosio legal adalah untuk mencapai keadilan materiil bagi masyarakat.

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer yaitu wawancara dengan Jaksa Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kota Medan. Sumber data sekunder yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan perbandingan negara lain. Sedangkan analisis data dilakukan dengan mengumpulkan dan mengklasifikasi sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk mencari kejelasan dari masalah yang dibahas. Dalam menganalisis data pada penelitian ini dipergunakan analisis data kualitatif terhadap data yang telah dikumpulkan Sehingga dalam penelitian semacam ini dengan metode yang dilakukan dari berbagai sumber bahan bacaan seperti peraturan perundang-undangan, KUHPidana, buku, jurnal dan laporan penelitian hukum yang berkaitan dengan penelitian. Artikel pembanding yaitu artikel Nabila Wulandari, dkk dengan judul Peran Jaksa Dalam Penegakan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian. Perbedaannya ialah pada artikel Nabila Wulandari, dkk membahas tentang peran jaksa dalam penegakan sedangkan artikel yang diteliti penulis tentang tantangan yang dihadapi jaksa dalam penuntutan perkara anak.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN I

Tantangan yang Dihadapi Jaksa Dalam Melakukan Penuntutan Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum

Kewenangan kejaksaan terdapat pada pasal 14 KUHP yaitu menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu dan mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat (3) dan (4) KUHP. Kewenangan juga tercantum dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yakni di dalam bidang pidana

salah satu memiliki wewenang melakukan penuntutan dengan demikian dalam penuntutan pasti memiliki yang namanya tantangan atau kendala dalam proses penuntutan.

Dalam sistem peradilan pidana anak, anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana; Anak yang menjadi korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana; Anak yang menjadi saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan proses hukum mulai tingkat penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialami;

Berdasarkan prosedur penanganan perkara dalam kejaksaan memang harus dimulai dari prapenuntutan terlebih dahulu sebelum dilakukan penuntutan karena untuk mengetahui lebih jelas apakah perkara tersebut dapat dilanjutkan ke proses penuntutan atau tidak dan dengan bukti-bukti yang lengkap agar dapat dilimpahkan ke Pengadilan. Tetapi terkhusus untuk penanganan perkara anak itu sendiri berbeda penanganannya dari orang dewasa. Karena dalam hal ini proses penanganan anak yaitu berlaku asas *lex specialis derogat legi generalis* yang artinya bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum.⁸

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak melampaui batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun anak tetap diajukan ke sidang anak (Pasal 20 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana anak yakni Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial

- Penyidik adalah Penyidik Anak;
- Penuntut Umum adalah Penuntut Umum Anak;

⁸ Ida Musofiana, 2017, "Peran Pusat Pelayanan Terpadu Seruni Semarang Jawa tengah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berbasis Nilai Keadilan", Jurnal Pembaharuan Hukum Vol.4 No 1, 1 Januari-April, hal 270

- Hakim adalah Hakim Anak;
- Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemsyarakatan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana;
- Pekerja Sosial adalah seseorang yang bekerja baik pada lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, dan atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan masalah sosial;

Proses Penyidikan dan Penuntutan terhadap Perkara Anak

Penyidikan dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan keputusan kepala kepolisian atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian RI sedangkan penuntutan dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Dalam melakukan penyelidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran-saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan kemudian Balai Penelitian Kemasyarakatan wajib menyerahkan hasil penelitian kemasyarakatan paling lama 3 hari sejak permintaan penyidik.⁹

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak korban penyidik wajib meminta laporan sosial dari pekerja sosial atau tenaga kesejahteraan sosial setelah tindak pidana dilaporkan; selanjutnya terhadap anak yang diajukan sebagai anak yang berkonflik hukum (ABH) pada tingkat penyidikan, penuntutan dan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan wajib diupayakan diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana di luar proses peradilan pidana, dan terhadap proses tersebut dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Diancam pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun;
2. Dan bukan pengulangan tindak pidana;

Selanjutnya selain ketentuan tersebut, berlaku pula terhadap anak yang didakwa melakukan

⁹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2008

tindak pidana yang diancam pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam pidana penjara (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan) (Pasal 7 PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak) Diversi bertujuan:¹⁰

- Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan;
- Menghindarkan anak dari dari perampasan kemerdekaan;
- Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi ;
- Dan menanamkan rasa tanggung jawab pada anak;

Melakukan pertimbangan dalam melakukan penuntutan tidaklah mudah, adapun yang menjadi tantangan-tantangan maupun kendala bagi seorang Jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan dengan melihat peran korban adalah sebagai berikut:

a. Berkas acara penyidikan yang diserahkan oleh Penyidik kepada Jaksa penuntut umum tidak menguraikan secara lengkap dan jelas mengenai peranan korban dalam terjadinya tindak pidana

Dalam membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Penyidik harus bersifat objektif dengan melihat hubungan antara pelaku dan korban dalam terjadinya suatu tindak pidana yang sebenarnya terjadi, dengan demikian penyidik benar-benar mencari kebenaran materiil dalam suatu tindak pidana, sehingga terciptanya keadilan dan kepastian hukum seperti tujuan dalam penuntutan dari hukum acara pidana. Setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, Jaksa penuntut umum segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan. Kesempatan bagi penuntut umum untuk menentukan apakah berkas perkara yang diterima dari penyidik itu sudah memenuhi syarat yuridis sebelum berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan negeri, disini dibutuhkan kemampuan Penuntut Umum dalam penguasaan Ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan lain untuk

¹⁰ M Harun, *Penyidikan dan penuntutan Dalam Proses Pidana*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1991, hal 120
Jurnal Hukum Respublica Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

meneliti berkas perkara.¹¹

Hasil wawancara peneliti dengan Jaksa penuntut umum mengatakan, tantangan-tantangan yang terjadi dalam melakukan penuntutan dilihat dari peran korban adalah bahwa Penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan tidak menggali sepenuhnya tentang peran korban dalam terjadinya tindak pidana, sehingga Jaksa penuntut umum tidak bisa menilai peran korban dalam terjadinya tindak pidana, sehingga Jaksa penuntut umum harus melakukan prapenuntutan.

b. Kurangnya partisipasi korban maupun saksi dalam proses persidangan Kurang terlibatnya Korban maupun Saksi dalam proses persidangan merupakan salah satu faktor yang menjadi hambatan bagi Jaksa penuntut umum. Jaksa Penuntut Umum memberi keterangan bahwa pada umumnya hal yang paling sering ditemukan adalah bahwa korban ataupun saksi tidak hadir dalam persidangan, ini menjadi kendala atau tantangan bagi penuntut umum dalam melakukan penuntutan pada proses persidangan, sebagaimana yang diketahui bahwa selain memiliki hak, korban juga memiliki kewajiban-kewajiban yang seharusnya dilaksanakan untuk membantu proses pembuktian dipersidangan dan hambatan-hambatan lainnya yaitu dalam pembuktian disidang pengadilan tidak terungkap mengenai peran korban dikarenakan saksi korban atau terdakwa tidak terbuka atau kooperatif.

c. Dalam proses Diversi itu sendiri tentunya ada pihak yang dilibatkan yakni anak, orang tua, korban, dan atau orang tua/wali, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restorative justice yang mengadung arti bahwa penyelesain perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban dan pihak-pihak lain terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Dari hasil kesepakatan diversi: perdamaian dapat berupa: dengan atau ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua/wali, keikut sertaan dalam pendidikan/pelatihan dilembaga pendidikan atau LPKS, pelayanan masyarakat. Dalam hal kesepakatan tercapai, maka setiap pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan diversi untuk diterbitkan penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, penghentian pemeriksaan perkara dan bilamana tercapai maka proses pemeriksaan dilanjutkan. Selanjutnya dalam hal tidak terjadi

¹¹ Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, PT. Sinar Grafika, 2000, hal 98
Jurnal Hukum Respublica Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

kesepakatan dalam waktu yang ditentukan maka pembimbing kemasyarakatan segera melaporkan kepada pejabat untuk menindaklanjuti proses pemeriksaan.

Proses diversi pada tingkat penuntutan tidak semata-merta selalu berhasil. Setiap penanganan tindak pidana anak, diperlukan pertimbangan-pertimbangan yang disesuaikan dengan kondisi dari anak. Berikut adalah contoh implementasi penyelesaian diversi pada tingkat penuntutan di Kejaksaan Negeri Medan.¹²

1. Perkara An. Terdakwa Fariz Mukka Ramadhan, No. Reg. Perkara : PDM-45-A/Eoh.2/10/2024 Pasal yang didakwakan berbentuk kumulatif yaitu : Pasal 363 ayat (1) ke-4e Jo Pasal 53 KUHP Jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Dalam perkara ini terhadap terdakwa yang berumur 17 tahun tidak dilakukan penahanan baik di tingkat penyidikan, penuntutan maupun dalam pemeriksaan di persidangan. Pelaksanaan diversi di tingkat penuntutan terhadap penanganan perkara An. Terdakwa Fariz Mukka Ramadhan

- a. Dilakukan oleh Penuntut Umum Anak yang bertindak sebagai fasilitator.
- b. Diversi dilakukan dengan memanggil para pihak yaitu terdakwa, orang tua terdakwa, para korban (keluarga korban yang meninggal serta korban yang mengalami luka berat), perwakilan dari BAPAS, Penasihat Hukum yang mendampingi terdakwa.
- c. Diversi dilakukan pada ruang staf pidum dengan kondisi yang seadanya. Pelaksanaan diversi pada Kejaksaan Negeri Medan oleh fasilitator dilakukan pada ruang staf pidum

2. Diversi yang telah dilakukan oleh fasilitator tidak menghasilkan kesepakatan antara para pihak. Pihak korban ataupun keluarga korban yang meninggal dunia tidak berkenan untuk dilakukan diversi karena pihak korban / keluarga korban beranggapan bahwa akan tidak adil apabila anak yang telah melakukan tindak pidana hingga menyebabkan korban meninggal dunia dan luka berat tersebut tidak dihukum. Pada intinya secara kemanusiaan pihak korban / keluarga korban telah memaafkan anak, namun mereka masih tetap menginginkan agar anak diproses sampai tingkat pengadilan dan dijatuhi hukuman, sehingga dapat dikatakan bahwa upaya diversi yang dilakukan oleh para pihak tidak berhasil.

Beberapa hal yang menjadi tantangan jaksa dalam mengupayakan diversi pada Tingkat

¹² Hasil Wawancara dengan Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Medan, pada tanggal 10 Oktober 2024
Jurnal Hukum Republica Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

penuntutan antara lain:¹³

1. Diversi masih dianggap hal baru bagi Jaksa Karena prosedur yang rumit, dalam menangani perkara Jaksa lebih memilih untuk tidak melakukan upaya diversi. Dikatakan rumit karena, jaksa masih belum paham mengenai pedoman yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung RI dalam pelaksanaan upaya diversi pada tingkat penuntutan. Dari kedua contoh Kasus yang Penulis ambil, upaya pelaksanaan diversi pada tingkat penuntutan tidak berhasil.
2. Kurangnya keahlian yang dimiliki seorang jaksa untuk menjadi fasilitator dalam penanganan perkara anak yang berkonflik dengan hukum, diperlukan suatu keahlian dari para jaksa anak yang dapat memahami dan mengerti nilai-nilai dalam menerapkan konsep diversi yang berorientasi pada pendekatan restoratif justice. Jaksa anak yang melaksanakan penanganan perkara anak dalam prakteknya adalah Jaksa yang ditunjuk oleh pimpinan berdasarkan surat perintah dan bahkan ada yang belum pernah belum pernah mengikuti Diklat ABH yang dilakukan oleh Badan Diklat Kejaksaan RI.
3. Belum tersedianya Ruang Khusus Anak
4. Pada kenyataannya pelaksanaan musyawarah diversi serta pelaksanaan proses diversi pada beberapa Kejaksaan Negeri masih pada ruang yang sama dengan pelaksanaan penanganan perkara untuk orang dewasa. Hal tersebut dikarenakan beberapa Kejaksaan Negeri masih belum mempunyai Ruang Khusus Anak (RKA) yaitu ruang khusus yang responsif anak, digunakan untuk melaksanakan penerimaan tanggung jawab atas anak dan barang bukti dalam perkara anak dan melaksanakan proses diversi.
5. Kurangnya pemahaman para pihak tentang pelaksanaan diversi
6. Bagi pihak korban, kadang masih merasakan ketidakpuasan dalam penyelesaian melalui diversi karena menganggap diversi hanya berpihak pada pelaku. Hal inilah yang menjadikan aparat penegak hukum (Jaksa) harus memberikan pemahaman kepada para pihak khususnya pihak korban sehingga para pihak dapat mengerti dan memahami tujuan yang hendak dicapai dari upaya diversi ini semata-mata demi kepentingan terbaik bagi anak.
7. Pengiriman berkas perkara dari penyidik ke kejaksaan terlalu dekat dengan habisnya masa penahanan

¹³ Toto Hartono, “ Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian”, Jurnal Retentum, Vol 2 Nomor 1, Tahun 2021; 31-42

8. Hal ini mengharuskan Jaksa peneliti bekerja ekstra untuk meneliti berkas perkara. Ketika berkas dinyatakan belum lengkap maka diterbitkan petunjuk untuk melengkapi berkas perkara tersebut, namun ketika berkas dinyatakan sudah lengkap, segera diterbitkan P-21 dengan kelengkapan administrasi yang harus disiapkan oleh Jaksa Peneliti.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN II

Upaya Jaksa Dalam Memecahkan Persoalan yang Dihadapi Oleh Jaksa Ketika Melakukan Penuntutan Perkara Anak

Dalam penuntutan perkara anak jaksa harus mampu mengupayakan yang namanya diversi karena undang-undang mewajibkan jaksa untuk mengupayakan diversi. Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti melihat upaya jaksa dalam memecahkan tantangan yang ada, apabila berkas tidak lengkap diberikan penyidik maka jaksa menerangkan sebagaimana telah diatur bahwasanya berkas acara penyidik haruslah lengkap sehingga membuat jaksa dapat menganalisis bagaimana tindak pidana anak tersebut. Serta apabila saksi sulit dihadirkan oleh beberapa hal maka jaksa harus mampu memberikan pemahaman kepada para saksi bahwa keterangan yang diberikan saksi sangat dipentingkan demi kelancaran persidangan perkara tersebut. Apabila saksi khawatir akan dirinya maka jaksa memberitahukan kepada saksi bahwa saksi dilindungi oleh Undang-Undang apabila memberikan keterangan di persidangan. Dan apabila jaksa kurang memiliki pemahaman dan ilmu mengenai sistem peradilan anak maka jaksa sudah seharusnya lebih mempelajarinya agar jaksa mampu menyelesaikan perkara-perkara anak yang diterimanya.¹⁴

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka penulis dapat menyimpulkan bahwa upaya yang dilakukan jaksa dalam menghadapi kendala dalam melakukan penuntutan terhadap perkara-perkara yang telah terjadi diatas jaksa harus melihat bagaimana perkara tersebut terjadi dan mencari solusi dari tantangan pertama yaitu apabila jaksa kesulitan dalam memeriksa perkara karena tidak lengkapnya berkas dari kepolisian perlu solusi seperti pihak jaksa harus menjelaskan apa-apa saja yang diperlukan dan pihak kepolisian tidak boleh asal-asalan untuk langsung melimpahkan berkas ke pihak kejaksaan. Selanjutnya tantangan kedua dimana korban atau saksi tidak ingin datang ke persidangan maka jaksa harus memiliki solusi dengan memberikan penerangan mengenai bagaimana saksi sangat dipentingkan dalam

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Medan, pada tanggal 10 Oktober 2024
Jurnal Hukum Republica Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

persidangan dan jaksa harus memanggil saksi seminggu sebelum persidangan agar saksi memiliki waktu untuk hadir dalam persidangan. Serta tantangan yang ketiga mengenai diversi yang sering sekali tidak dapat terlaksana di dunia keadilan ini maka solusi yaitu pihak penegak hukum akan memberikan modal ilmu kepada para jaksa agar dapat berusaha dan berupaya untuk menerapkan diversi sesuai dengan aturan yang ada sehingga tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku dan dalam upaya yang dilakukan jaksa untuk dapat menghadirkan saksi serta membuat para pelaku memiliki pendampingan hukum sehingga persidangan berjalan dengan lancar dan hakim dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.

KESIMPULAN

Tantangan yang dihadapi jaksa dalam melakukan penuntutan dalam perkara anak seperti proses pemanggilan saksi dengan keterangan bahwa saksi tidak dapat hadir karena pekerjaan atau ada pekerjaan penting dan ketika anak tidak didampingi oleh kuasa hukum atau pengacara saat persidangan di Pengadilan dan Upaya Jaksa untuk menghadapi tantangan dalam melakukan penuntutan terhadap perkara anak dengan kendala saksi tidak dapat hadir karena pekerjaan maka jaksa harus jauh-jauh hari untuk memberitahu kapan jadwal persidangan agar saksi dapat menyiapkan waktunya beserta dirinya dalam keadaan sehat untuk menyampaikan keterangan di persidangan karena saksi sangat dibutuhkan keterangannya sehingga jaksa dapat memberikan pemahaman kepada saksi bahwa ketidak hadirannya memberikan keterangan sebenarnya maka tidak perlu khawatir karena saksi dilindungi oleh hukum. Serta terkaitnya bahwa banyak anak-anak ketika berhadapan dengan hukum tidak semua keluarga sanggup menyewa jasa hukum saat dipengadilan maka hakim mampu mengupayakan pendamping hukum kepada anak-anak.

Dalam Proses penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan beberapa saran yang mungkin dapat dijadikan masukan yaitu diharapkan kepada jaksa saat melakukan panggilan saksi dilakukan jauh-jauh hari sehingga saksi dapat mempersiapkan dirinya dan diharapkan jaksa tetap konsisten dalam menjalankan penuntutan meskipun ada tantangan maka jaksa harus memberikan upaya untuk menghadapi tantangan dengan memberikan solusi agar dapat berjalan persidangan sehingga hakim mampu memberikan keadilan dan penegakan hukum yang sebenarnya.

REFERENSI

- Gultom Maidin, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung, PT. Refika Alitama
- Hamzah Andi, 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, PT. Sinar Grafika
- Harun M, 1991, *Penyidikan dan penuntutan Dalam Proses Pidana*, Jakarta, PT. Rineka Cipta
- Moeljatno, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Bina Askara
- Ahmad Sofian, 2012, *Perlindungan Anak Di Indonesia Dilema dan Solusinya*, Jakarta, Sofimedia
- Ida Musofiana, “Peran Pusat Pelayanan Terpadu Seruni Semarang Jawa tengah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berbasis Nilai Keadilan”, *Jurnal Pembaharuan Hukum* Vol.4 No 1, 1 Januari-April, 2017
- Toto Hartono, “ Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian”, *Jurnal Retentum*, Vol 2 Nomor 1, Tahun 2021; 31-42
- Tolib Effendi, 2013, *Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia
- Ana Azkan Nuvus, Peran Kejaksaan Dalam Penuntutan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana, *Jurnal unissula* 2023
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Jaksa Fungsional Kejaksaan Negari Medan diwawancari oleh Nadia Teresia Simanjuntak 10 Oktober 2024